

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber terbesar penyumbang pendapatan negara Indonesia. Pajak digunakan oleh pemerintahan untuk pembiayaan pembangunan nasional, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan kedua fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah.

Telah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Seperti meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, memperluas objek yang dikenakan pajak,

meningkatkan tarif pajak tertentu, membuat kebijakan-kebijakan meringankan beban wajib pajak, dan lain lain.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak yakni masih banyak tunggakan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya masih rendah (Rahayu, 2017).

Begitu pula masalah perpajakan yang terjadi di Sumatera Barat jumlah wajib pajak di Sumatera Barat pada bulan Maret 2018 yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan baru menyentuh angka 34% dari 750.000 wajib pajak orang pribadi dan badan. Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Bapak Aim Nursalim Saleh mengungkapkan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi, yang batas waktu pelaporannya 31 Maret 2018. Berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan batas waktu pelaporan SPT untuk WP orang pribadi adalah 31 Maret. dibandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan pada tahun 2017 sudah cukup baik, untuk WP orang pribadi telah mencapai 97,47%. Dalam melaporkan SPT tahunan masyarakat telah diberikan sejumlah kemudahan. SPT bisa dilaporkan melalui fasilitas *e-filling*, *e-form*, dan e-SPT. Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno selalu mengingatkan kepada badan usaha segera lapor SPT. Menurutnya, badan usaha selama ini sudah mendapatkan insentif dan pelayanan dari uang pajak. (Yolanda, 2018)

Fenomena yang juga terjadi pada Bapenda Kota Padang adalah kepatuhan dan kejujuran membayar pajak daerah masih sangatlah rendah. Hal ini menyebabkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Padang tidak bisa lagi diam dalam menunggu wajib

pajak (WP) dalam membayar kewajiban mereka. Dimana Bapenda Padang menargetkan pajak 2017 yakni Rp.334,5 Milyar, sementara itu realisasi penerimaan pajak masih 75% dengan nominal angka Rp. 224,5 Milyar. Disamping itu Bapenda Padang seringkali kelapangan menemui objek pajak dan disitu mereka menemukan bahwa masih ada wajib pajak (WP) yang membayarkan pajak kurang dari yang seharusnya (Alfikri, 2017).

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Fuadi dan Mangoting (2013) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jeni faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik Individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti lingkungan disekitar wajib pajak seperti peraturan.

Jumlah restoran, cafe, dan rumah makan di Kota Padang merupakan yang paling banyak di Provinsi Sumatera Barat seperti di daerah Pondok atau Kampung Nias merupakan tempat wisata kuliner mewah dengan desain interior yang menjanjikan, ditempat tempat wiasata kota padang juga banyak tempat kuliner, dan belum lagi didaerah-daerah pemukiman mahasiswa yang menyajikan makanan dengan harga yang murah. Dengan sistem transportasi seperti Go-food meningkatkan jumlah transaksi dalam jual beli makanan atau minuman (Rinaldy, 2018)

Sehingga berdasarkan pengertian objek pajak tersebut cukup banyak pemilik atau pengelola usaha restoran ditetapkan sebagai wajib pajak dapat dikenakan tarif pajak oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kuliner adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak dan penerapan *e-filling*. Pengetahuan pajak yaitu kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Dan wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku.

Dengan pengetahuan pajak wajib pajak mereka dapat mengetahui bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), waktu pembayaran, serta perhitungan pajak yang telah ditentukan. Upaya dalam meningkatkan pengetahuan pajak juga sangat dibutuhkan peran pemerintah yaitu dengan adanya sosialisasi perpajakan yang mendukung.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) menemukan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena pengetahuan perpajakan sangat penting untuk wajib pajak tanpa pengetahuan perpajakan wajib pajak tidak akan melaporkan/ membayarkan pajaknya. Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak bisa mengalami peningkatan. Begitu juga hasil penelitian Ginting, dkk (2017) menemukan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan

Malalayang. Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan, fungsi, dan perananan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan juga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal pajak daerah khususnya kota padang sosialisasi perpajakan dilakukan oleh DJP Kementrian Keuangan yaitu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Rohmawati dkk, 2013). Sosialisasi perpajakan bisa melalui website resmi perpajakan, datang langsung kelokasi objek pajak yang dilakukan oleh fiskus, dan pemasangan billboard.

Adapun hasil penelitian Ananda, dkk (2015) menemukan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tingginya sosialisasi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lianti, dkk (2017) menemukan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi atau baik Sosialisasi Perpajakan di KPP Pratama Bandung Bojonagara maka tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Penerapan sistem *e-filling* juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran. Administrasi pajak merupakan kunci keberhasilan

dalam suatu kebijakan pajak, oleh karena itu reformasi administrasi perpajakan harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga fungsi pelayanan dapat diberikan optimal kepada masyarakat.

Sari (2013) mengemukakan tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan yaitu :

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

Adapun beberapa bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah dibuat Direktorat Jendral Pajak antarlain e-regisration, e-billing, dan e-filling. Modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk pajak daerah di Kota Padang yaitu dengan Sistem Online Pajak Daerah (SOPD), sistem ini telah diterapkan sejak tanggal 1 Mei 2017. Aplikasi ini akan terhubung dengan bank-bank yang telah bekerja sama dengan Bapenda seperti Bank Nagari, Bank BTN, dan Bank BNI yang ada di Kota Padang (Dirjen Pajak).

Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak DJP mengeluarkan sistem untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT tahunan dengan sistem *e-filling*. Sistem *e-filling* merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan SPT tahunan dengan memanfaatkan sistem online dan real time serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan DJP.

Adapun hasil penelitian Agustiniingsih (2016) menemukan hasil bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang menganggap bahwa *e-filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat wajib pajak merasa puas menggunakan *e-filing* dan selanjutnya membuat wajib pajak semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Namun tidak sejalan dengan penelitian Handayani dan Tambun (2016) menemukan hasil bahwa penerapan *e-filling* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena meskipun *e-filing* sudah mudah di gunakan tetapi belum efisien bagi wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak bisa mengalami kenaikan atau penurunan.

Motivasi peneliti menguji kembali penelitian ini adalah karena adanya hasil uji hipotesis yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) dan Ananda, dkk (2015) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi objek wajib pajaknya, dan didalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan peraturan dan kebijakan perpajakan di Kota Padang saat ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Pemilik Usaha Kuliner di Kota Padang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Kuliner?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Kuliner ?
3. Apakah Penerapan Sistem *E-Filling* memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Kuliner?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Kuliner.
2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Kuliner.
3. Pengaruh Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Kuliner.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka diharapkan hasilnya dapat bermanfaat terutama :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi di bidang perpajakan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Bagi Praktisi

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai masukan dan informasi dalam mengambil kebijakan dalam hal peningkatan penerimaan pajak.

b. Bagi Peneliti

Selain untuk menambah pengetahuan juga merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Bung Hatta.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latarbelakang masalah, rumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai landasan teori dan pengembangan hipotesis yang berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan pemaparan mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, pengukuran variabel, teknik analisis data, serta teknik pengujian hipotesis.